



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025, tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 03 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,



Istas Pratomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Mohammad Yusuf	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	M. Fransiskus Nalik	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Dominikus Uyub	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sulaiman Iskandar	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ramadhani Susanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				

1.	Hairullahmi	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Ahmad Arifin	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan zona integritas;- Melaksanakan pembangunan zona integritas;- Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;- Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
2.	Mikhael Anderson	Pelaksana	Anggota	
3.	Herdian Nurbeni	Pelaksana	Anggota	
4.	Ginangjar Adi Suciarto	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Herry Suladi	Kasubbag Keuangan,	Koordinator merangkap Anggota	

		Umum dan Logistik		<ul style="list-style-type: none">- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
2.	Yohanes Jabak	Pelaksana	Anggota	
3.	Anna Maria Banang Kuak	Pelaksana	Anggota	
4.	Sy. Ida Farida	Pelaksana	Anggota	
5.	Hennoek Tri Wijaksono	Pelaksana	Anggota	
6.	Olivia Carolina Havie	Pelaksana	Anggota	
7.	Adi Suardiman	Pelaksana	Anggota	
8.	Zulkibli	Pelaksana	Anggota	
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Istas Pratomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;- Menetapkan kinerja individu;- Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan
2.	Wahyu Muhidin	Pelaksana	Anggota	
3.	Hazuar Nurwanto	Pelaksana	Anggota	
4.	Dhawi Hilmidia	Pelaksana	Anggota	

				Umum Kabupaten Kapuas Hulu.
IV. TIM PENGAWASAN				
1.	Hairullahmi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangka Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan <i>public campaign</i>;- Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Ahmad Arifin	Pelaksana	Anggota	
3.	Doan M. H. Panjaitan	Pelaksana	Anggota	
4.	Farah Labita	Pelaksana	Anggota	
5.	Iskandar	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Hairullahmi	Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
2.	Herry Suladi	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	
3.	Ahmad Arifin	Plt. Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Istas Pratomo	Kepala Subbagian Hukum dan	Anggota	

		Sumber Daya Manusia		- Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
5.	Yohanes Jabak	Pelaksana	Anggota	
6.	Anna Maria Banangkuak	Pelaksana	Anggota	
7.	Sy. Ida Farida	Pelaksana	Anggota	
8.	Hennoek Tri Wijaksono	Pelaksana	Anggota	
9.	Mikhael Anderson	Pelaksana	Anggota	
10.	Olivia Carolina Havie	Pelaksana	Anggota	
11.	Adi Suardiman	Pelaksana	Anggota	
12.	Herdian Nurbeni	Pelaksana	Anggota	
13.	Zulkibli	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Istas Pratomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima;
2.	Wahyu Muhidin	Pelaksana	Anggota	
3.	Hazuar Nurwanto	Pelaksana	Anggota	
4.	Robi Pratama	Pelaksana	Anggota	
5.	Farah Labita	Pelaksana	Anggota	
6.	Ginangjar Adi Suciarto	Pelaksana	Anggota	

7.	Anna Maria Banang Kuak	Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;- Melakukan perbaikan secara terus menerus.
8.	Adi Suardiman	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,


Istas Pratomo